



PUTUSAN

NOMOR : 110-K / PM III-18 / AD / IX / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Johanis Bakarbessy.
Pangkat/Nrp : Praka/3120793511081.
Jabatan : Ta Korem 151/Binaiya.
Kesatuan : Korem 151/Binaiya.
Tempat/tanggal lahir : Wai Kec. Salahutu 10 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Wai Sektor Taliktakumi Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-41/ A-41/ VI / 2012 tanggal 27 Juni 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/118 / IX/2012 tanggal 6 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 105 / IX/2012 tanggal 21 September 2012.
3. Surat tanda terima panggilan unuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 105 / IX /2012 tanggal 21 September 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal :
351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan. Mohon Terdakwa tidak ditahan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum A.n Josep Ririhatuela dari Rumah Sakit Daerah Tulehu Nomor : 863.2/1432/VER/RSUDT/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Siska Dewi Ramayati.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan dengan lisan dipersidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan/kesalahannya, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhkan hukuman yang seringannya. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/105/IX/2012 tanggal 21 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Enam bulan Juni tahun Dua ribu dua belas sekira pukul 00.01 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Desa Waai Kec. Salahlutu Kab. Maluku Tengah Pro. Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Johanis Bakarbesy masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam XVII/Pattimura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Linud 733/Raider selanjutnya Terdakwa dimutasikan di Korem 151/Binaia sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini pangkat Prada Nrp 3120793511081 dengan jabatan Ta Korem 151/Binaia.
- b. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa duduk dirumah mertua Terdakwa yang berada di desa Waai sambil Terdakwa mengkonsumsi Miras sejenis Sopi setelah Terdakwa selesai minum Miras kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Sektor Gios Desa Waai dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya Terdakwa bertemu dengan Teman Terdakwa sambil Terdakwa mengobrol di depan jalan Sektor Maralalel dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemungkinan Terdakwa pulang meninggalkan Terdakwa di jalan Sektor Maralalel.

- c. Bahwa saat Terdakwa berada di jalan Sektor Maralalel tidak lama kemudian datang teman Terdakwa atas nama Sdr. Wili menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan rokok kepada Sdr. Wili tiba-tiba datang Sdr. Valen, Sdr. Berti dan Sdr. Evrat menghampiri Terdakwa dan langsung mengeroyok Terdakwa serta melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan sebuah balok kayu jenis rep warnag coklat sehingga Terdakwa terjatu di aspal dan pada saat Terdakwa terjatuh kemudian ditolong kakak Terdakwa atas nama Sdri. Kristina Bakarbesy dan suaminya (Sdr. Simon Maipatella) dan membawa Terdakwa kerumahnya.
- d. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Bapak Raja Waai untuk melaporkan perbuatan Sdr. Valen dan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa, namun setelah sampai dirumah Bapak Raja Desa Waai Terdakwa tidak bertemu dengan Bapak Raja Desa Waai. Selanjutnya pada sekira pukul 00.01 Wit tanggal 06 Juni 2012 Terdakwa menuju ke rumah Saksi-1 Sdr. Joseph Ririhatuela karena Saksi-1 adalah kakek dari Sdr. Valen.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa menuju ke rumah Saksi-1 Sdr. Josep Ririhatuela bertemu dengan Sdr. A. Leleulya dan akan memukul Sdr A. Leleulya dengan sebuah balok kayu jenis rep namun perbuatan Terdakwa tersebut dapat dicegah oleh Istri Sdr. A. Leleulya. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr. Simon Ririhatuela sedang berdiri didepan teras rumahnya, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan langsung memukul kearah Saksi-1 dengan menggunakan kayu balok ukuran kurang lebih 85 Cm (Delapan puluh lima) Cm namun Saksi-1 dapat menghindar. Selanjutnya Saksi-1 berlari kearah jalan raya tetapi Terdakwa dapat mengejar dan menangkapnya kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menggunakan balok kayu jenis rep kearah bagian pinggang sebanyak dua kali selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-1 dan memukul leher Saksi-1 dan memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kayu rep tersebut dan perbuatan Terdakwa diketahui dan dilihat Saksi-2 Sdr. Simon Ririhatuela dan Saksi-3 Sdri. Evrasi Bakarbesy.
- f. Bahwa Saksi-1 Sdr. Joseph Ririhatuela merasa dirinya sakit dipukul oleh Terdakwa dan berteriak minta tolong serta meminta ampun kepada Terdakwa agar tidak memukul Saksi-1 kemudian datang warga Desa Waai memberikan pertolongan kepada Saksi-1 setelah Saksi-1 dapat diamankan dan dibawa ke RSUD Tulehu oleh warga tetapi Terdakwa pergi melarikan diri ke Sektor Taliktakumi desa Waai kerumah istrinya.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 pada tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 00.10 Wit di Desa Waai dengan menggunakan kayu berukuran sekira 1 Meter sehingga Saksi-1 mengalami lecet di bagian kulit belakang sebelah kiri dan sakit pinggang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum A.n Joseph Ririhatuela dari Rumah Sakit Daerah Tulehu Nomor 843.2/1432/VER/RSUDT/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa Dr. Siska Dewi Ramayanti.
- h. Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 untuk melampiaskan kemarahannya kepada Sdr. Valen karena Saksi-1 merupakan kakek dari Sdr. Valen yang telah melakukan pengeroyokan bersama teman-temannya terhadap Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wit di Sektor Gios Desa Waai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut maka Terdakwa menerangkan bahwa ia benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Joseph Ririhatuela.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Desa Waai, Kec. Salahutu, 04 Februari 1942.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Desa Waai dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 00.00 Wit Terdakwa sedang buang air kecil di got (Saluran air) yang berada didepan rumah, kemudian Saksi mendengar suara keributan yang berasal dari jalan umum dan tidak lama kemudian anak Saksi atas nama Sdr. Simon (Saksi-2) menanyakan suara keributan kepada Saksi lalu Saksi-2 meminta Saksi agar masuk kedalam rumah untuk menghindari lemparan batu dari sumber keributan tersebut
3. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. A Leleulya dengan menggunakan balok kayu, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut dapat di cegah oleh isteri Sdr. A. Leleulya pada sekitar pukul 00.10 Wit.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak menjadi memukul Sdr. A Leleulya Terdakwa pergi menuju ke rumah, Saksi yang pada saat itu berada di pojokan rumah habis buang air kecil, kemudian Terdakwa langsung merangkul Saksi dan melakukan pemukulan dibagian kepala, leher dengan balok kayu yang dibawanya berkali-kali (Tak terhitung), selain itu Terdakwa juga memukul-mukul kayu ke bagian dada dari atas.
5. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa mengatakan "Kamu membikin saya susah" dan dijawab oleh Saksi "Saya tidak pernah mencuri barang kamu, tidak pernah membikin susah keluargamu", dan Saksi minta ampun "jangan pukul saya" akan tetapi Terdakwa tak menghiraukan tetapi memukul Saksi terus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi,
Terdakwa tidak ada pembicaraan terlebih dahulu.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi berteriak "Ampun-ampun", dan meminta tolong sehingga masyarakat sekitar berdatangan untuk melepaskan Saksi dari pemukulan Terdakwa dan melerainya, sehingga Terdakwa melepaskan Saksi dari pelukannya dan lari pulang kerumahnya, adapun Saksi langsung dibawah kerumah sakit.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka dikepala bagian belakang dan mengeluarkan darah, hidung sakit serta dada juga merasa sakit dan lengan tangan mengalami luka dan mengeluarkan darah.
9. Bahwa Saksi berada di Rumah Sakit baru 1 (Satu) hari Saksi minta pulang untuk berobat secara tradisional di luar, sedangkan biaya rumah Saksi ditanggung oleh anak Saksi.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf sampai sekarang ini dan tidak pula memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi.
11. Bahwa Saksi telah memafkan perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi, walaupun Terdakwa tidak meminta maaf dan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa jangan dikeluarkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Simon Ririhatuela.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Desa Waai, 23 maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi sekolah di SMP tahun 2007, Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2012 sekira pukul 24.00 Wit Saksi sedang tidur dan Saksi mendengar suara keributan di jalan yang berasal dari depan rumah, kemudian Saksi keluar dan melihat Saksi-1 (Sdr. Joseph Ririhatuela) sedang buang air kecil di Got (Saluran air) yang berada dipan rumah, kemudian Saksi bertanya " Bapak ini ada ribut-ribut apa" ? dan dijawab oleh Saksi-1 "Seng tahu".
3. Bahwa Saksi melihat telah terjadi pelemparan batu oleh massa dan Saksi menyuruh Saksi-1 agar masuk kedalam rumah.
4. Bahwa pada saat Saksi akan masuk kedalam rumah, Saksi mendengar suara Sdr. Arni Leleulya (Tetangga rumah) akan di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan balok kayu, tetapi Terdakwa tidak jadi memukulnya dan tetapi melihat Saksi kemudian langsung menghampiri Saksi-1 serta melakukan pemukulan kearah Saksi dan Saksi-1, tidak kena melainkan mengenai tiang rumah Saksi sehingga menyebabkan atap teras rumah Saksi mengalami kerusakan.
5. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 berusaha melarikan diri dari kejaran Terdakwa menuju kearah jalan raya, namun Terdakwa berhasil mengejar Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memegang dan merangkul leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul kepala dan pinggang Saksi-1 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu sehingga Saksi-1 merasa kesakitan dan berteriak minta tolong sambil meronta-ronta melepaskan diri dari rangkulan Terdakwa.

6. Bahwa kemudian tangan Terdakwa terlepas dari leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 jatuh di atas jalan, dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 ke rumah isteri Terdakwa sambil membuang kayu tersebut ke lokasi kejadian.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Saksi-1 dalam keadaan mabuk, karena Saksi mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka lecet di bagian belakang kepala dan sakit dibagian pinggang.
9. Bahwa Saksi tidak berusaha membantu Saksi-1 dari perbuatan Terdakwa, karena Saksi tahu Terdakwa sebagai anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 :

Nama lengkap : Evrasi Bakarbessy.
Pekerjaan : Guru SMPN2 Salahutu.
Tempat, tanggal lahir : Waai, 25 Juni 1960.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Waai Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan masih ada hubungan keluarga, Terdakwa sebagai saudara sepupu dengan Saksi.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 sekira pukul 24.00 Wit Saksi mencari anak Saksi yang belum pulang dan sedang menghadiri acara pesta perkawinan di rumah keluarga Sdr. Risambessy lau dalam perjalanan pulang Saksi melihat Terdakwa sedang merangkul leher Saksi-1 (Sdr Joseph Ririhatuella) sedangkan tangan kanan Terdakwa memukul kepala bagian belakang dan pinggang Saksi-1 dengan menggunakan kayu balok dengan warna dasar coklat.
3. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 merasakan kesakitan akibat perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong dan meminta Terdakwa agar jangan memukul Saksi-1 lagi.
4. Bahwa Saksi-1 berteriak kepada Terdakwa dengan menggunakan kata-kata "Oweh Joni itu orang tua", sebanyak 3 (Tiga) kali tetapi teriakan Saksi tidak diperdulikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan rangkulannya sehingga Saksi-1 terjatuh di jalan, setelah itu Saksi-1 mendapat pertolongan dari warga setempat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Linud 733/ Raider selanjutnya tahun 2012 Terdakwa dimutasikan di Korem 151/ Binaiya dengan pangkat Praka Nrp 3120793511081, jabatan Ta Korem 151/Binaiya, sampai sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa duduk dirumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Waai sambil Terdakwa mengkonsumsi Miras sejenis Sopi, setelah Terdakwa selesai minum Miras kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Sektor Gios Desa Waai dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa atas nama Sdr. Willy sambil Terdakwa mengobrol di depan jalan Sektor Maralalel dan tidak lama kemudian teman Terdakwa pulang meninggalkan Terdakwa di jalan Sektor Maralalel.
3. Bahwa saat Terdakwa berada di jalan Sektor Maralalel tidak lama kemudian datang teman Terdakwa atas nama Sdr. Wili menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan rokok kepada Sdr. Wili tiba-tiba datang Sdr. Valen, Sdr. Berti dan Sdr. Evrat menghampiri Terdakwa dan langsung mengeroyok Terdakwa serta melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan sebuah balok kayu jenis rep warna coklat sehingga Terdakwa terjatu di aspal dan pada saat Terdakwa terjatuh kemudian ditolong kakak Terdakwa atas nama Sdr. Kristina Bakarbesy dan suaminya (Sdr. Simon Maipatella) dan membawa Terdakwa kerumahnya.
4. Bahwa dirumah Terdakwa mendapat perawatan, setelah kesehatan terasa pulih kembali, Terdakwa pergi kerumah Bapak Raja Waai untuk melaporkan perbuatan Sdr. Valen dan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa, namun setelah sampai dirumah Bapak Raja Desa Waai Terdakwa tidak bertemu dengan Bapak Raja Desa Waai. Selanjutnya pada sekira pukul 00. 01 Wit tanggal 06 Juni 2012 Terdakwa menuju ke rumah Saksi-1 (Sdr. Joseph Ririhatuela), karena Saksi-1 adalah kakek dari Sdr. Valen.
5. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa melampiaskan kemarahan kepada Saksi-1 dengan cara memukul Saksi-1 di kepala bagian bawah, pinggang dan leher yang tidak terhitung dengan menggunakan balok rap pinggang sebanyak satu kali menggunakan kayu rep.
6. Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 untuk melampiaskan kemarahan kepada Sdr. Valen, karena Saksi-1 merupakan kakek Sdr. Valen yang telah melakukan pengeroyokan bersama teman-temannya terhadap Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wit, di sektor Gios Desa Waai.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Surat Visum Et Repertum A.n Josep Ririhatuela dari Rumah Sakit Daerah Tulehu Nomor : 863.2/1432/VER/RSUDT/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Siska Dewi Ramayati

Telah dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bukti yang diperolehnya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Johanis Bakarbesy masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. 2 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Linud 733/Raider selanjutnya sejak tahun 2012 Terdakwa dimutasikan di Korem 151/Binaiya dengan melakukan pangkat Praka Nrp 3120793511081 jabatan Ta Korem 151/Binaiya sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa duduk dirumah mertua Terdakwa yang berada di desa Waai sambil Terdakwa mengkonsumsi Miras sejenis Sopi setelah Terdakwa selesai minum Miras kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Sektor Gios Desa Waai dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya Terdakwa bertemu dengan Teman Terdakwa sambil Terdakwa mengobrol di depan jalan Sektor Maralalel dan tidak lama kemudian teman Terdakwa pulang meninggalkan Terdakwa di jalan Sektor Maralalel.
3. Bahwa benar saat Terdakwa berada di jalan Sektor Maralalel tidak lama kemudian datang teman Terdakwa atas nama Sdr. Wili menemui Terdakwa selanjutnya Terdakwa menawarkan rokok kepada Sdr. Wili tiba-tiba datang Sdr. Valen, Sdr. Berti dan Sdr. Evrat menghampiri Terdakwa dan langsung mengeroyok Terdakwa serta melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan menggunakan sebuah balok kayu jenis rep warnag coklat sehingga Terdakwa terjatu di aspal dan pada saat Terdakwa terjatuh kemudian ditolong kakak Terdakwa atas nama Sdri. Kristina Bakarbesy dan suaminya (Sdr. Simon Maipatella) dan membawa Terdakwa kerumahnya.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Bapak Raja Waai untuk melaporkan perbuatan Sdr. Valen dan teman-temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa, namun setelah sampai dirumah Bapak Raja Desa Waai Terdakwa tidak bertemu dengan Bapak Raja Desa Waai. Selanjutnya pada sekira pukul 00. 01 Wit tanggal 06 Juni 2012 Terdakwa menuju ke rumah Saksi-1 Sdr. Joseph Ririhatuela karena Saksi-1 adalah kakek dari Sdr. Valen.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menuju ke rumah Saksi-1 Sdr. Josep Ririhatuela bertemu dengan Sdr. A. Leleulya dan akan memukul Sdr A. Leleulya dengan sebuah balok kayu jenis rep namun perbuatan Terdakwa tersebut dapat dicegah oleh Istri Sdr. A. Leleulya. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr. Simon Ririhatuela sedang berdiri didepan teras rumahnya, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 langsung merangkul dan melakukan pemukulan di kepala bagian kebawah leher dan pinggang tak terhitung dengan menggunakan balok kayu jenis rep.
6. Bahwa benar atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasa kesakitan dan berteriak minta tolong serta meminta ampun kepada Terdakwa agar tidak memukuli namun Terdakwa tidak menghiraukan melainkan masih tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sehingga warga Desa Waai berdatangan dan menolong Saksi-1 dengan cara melepaskan rangkulan Terdakwa terhadap Saksi-1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan Terdakwa lari pulang ke rumah mertuanya, kemudian Saksi-1 dibawa ke Rumah Sakit Tulehu .

7. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami luka di kepala bagian bawah mengeluarkan darah, leher kiri dan kanan luka kecil dan badan merasa sakit sesuai dengan Surat Visum Et Repertum A.n Joseph Ririhatuela dari Rumah Sakit Daerah Tulehu Nomor 863.2/1432/VER/RSUDT/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa Dr. Siska Dewi Ramayanti.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa memukul Saksi-1 untuk melampiaskan kemarahannya kepada Sdr. Valen karena Saksi-1 merupakan Kakek dari Sdr. Valen yang telah melakukan pengeroyokan bersama teman-temannya terhadap Terdakwa pada tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 22.00 Wit di Sektor Gios Desa Waai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Dengan sengaja".
Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada saat Terdakwa menuju ke rumah Saksi-1 Sdr. Josep Ririhatuela bertemu dengan Sdr. A. Leleulya dan akan memukul Sdr A. Leleulya dengan sebuah balok kayu jenis rep namun perbuatan Terdakwa tersebut dapat dicegah oleh Istri Sdr. A. Leleulya.
- 2). Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-1 dan Saksi-2 Sdr. Simon Ririhatuela sedang berdiri didepan teras rumahnya, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan kearah Saksi-1 dengan menggunakan kayu balok ukuran kurang lebih 85 Cm (Delapan puluh lima) Cm namun Saksi-1 dapat menghindar.

- 3). Bahwa benar karena merasa terancam selanjutnya Saksi-1 berlari kearah jalan raya tetapi Terdakwa dapat mengejar dan menangkapnya, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menggunakan balok kayu jenis rep kearah bagian pinggang sebanyak dua kali. Selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-1 dan memukul leher Saksi-1 dan memukul kepala Saksi-1 dengan menggunakan kayu rep tersebut dan perbuatan Terdakwa diketahui dan dilihat Saksi-2 Sdr. Simon Ririhatuela dan Saksi-3 Sdri. Evrasi Bakarbesy.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan".

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".

Bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak. Dapat juga diartikan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara memukul Saksi-1 dengan menggunakan kayu rep, maka Saksi-1 (Sdr. Joseph Ririhatuela) mengalami lecet di bagian kulit belakang sebelah kiri dan sakit pinggang.
- 2). Bahwa benar hal tersebut dikuatkan dengan adanya Surat Visum Et Repertum A.n Joseph Ririhatuela dari Rumah Sakit Daerah Tulehu Nomor 863.2/1432/VER/RSUDT/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa Dr. Siska Dewi Ramayanti. yang menyatakan telah ditemukan luka lecet pada kulit kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 2,5 Cm X 2 Cm (Dua koma lima kali dua sentimeter) dan bengkak kemerahan pada leher belakang sebelah kiri dengan ukuran 2 Cm x 2 Cm (Dua kali dua sentimeter) yang disebabkan oleh Trauma tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Menimbulkan rasa sakit atau luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana ini, sebelumnya telah dikeroyok oleh beberapa orang termasuk salah satunya cucu dari Saksi-1 sehingga Terdakwa emosi dan dendam sehingga melampiaskan kepada Saksi-1.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat emosional dan main hakim sendiri dan juga akibat pengaruh minuman keras, sehingga perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi-1 berdasarkan visum et repertum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik.
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Satu) lembar Surat Visum Et Repertum A.n Josep Ririhatuela dari Rumah Sakit Daerah Tulehu Nomor : 863.2/1432/VER/RSUDT/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Siska Dewi Ramayati

Merupakan barang bukti berupa surat yang menunjukkan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan Berita Pemeriksaan oleh karena itu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Johanis Bakarbesy, Praka Nrp 3120793511081, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum A.n Josep Ririhatuela dari Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu Nomor : 863.2/1432/VER/RSUDT/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. Siska Dewi Ramayati .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., Mayor Chk Nrp. 548012 dan Mustofa, S.H., Mayor Sus Nrp. 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z Latuheru, S.AN., S.H., Kapten Chk Nrp. 626428 dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk Nrp. 2910088600570. serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M. P. Lumbanradja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Asmawi, S.H
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota II

Mustofa , SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570